

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

NOMOR : 74/STIKES/I/I.7/VI/2019

REVISI : 1


TENTANG : DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG



TIM PENYUSUN

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1. Perumusan	Hendra Prasetyo, S.E., M.Ak.	Ketua Tim Penyusun	15 Juli 2024	
	Popy Apriyanti, S.ST., M.Keb.	Anggota Tim	15 Juli 2024	
	Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.	Anggota Tim	15 Juli 2024	
2. Pemeriksaan	Ririn Anggraini, S.ST., M.Bmd	Wakil Ketua I	15 Juli 2024	
3. Persetujuan	H. Suaidy A. Rahman, SE,S.Sos, MM	Ketua Yayasan	15 Juli 2024	
4. Pengendalian	Hendra Prasetyo, S.E., M.Ak.	LPM	15 Juli 2024	 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Abdurahman Palembang tahun 2024. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES Abdurahman Palembang telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIKES Abdurahman Palembang sebanyak 31 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SN-Dikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SN-Dikti yang terdiri dari 7 standar yaitu: **Standar Visi dan Misi; Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Standar Suasana Akademik; Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum; Standar Kemahasiswaan; Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan Standar Sumber Daya Manusia.**

Se semua Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIKES Abdurahman Palembang sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIKES Abdurahman Palembang.

Palembang, Maret 2024

Ketua LPM STIKES

Abdurahman Palembang,

Hendra Prasetyo, S.E., M.Ak.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM-PTKes melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM-PTKes untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI**.

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,

sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. **Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)**

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap standar diktir oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut.

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar diktir dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam “*quality assurance handbook university of oxford*”, “*quality assurance manual university of london*”, “*quality assurance manual chinese university of hong kong*”, dan beberapa perguruan tinggi lain.

3. **Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)**

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar diktir** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;

- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikt;
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui **standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi**.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi ;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi ;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI STIKES Abdurrahman Palembang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI di STIKES Abdurrahman Palembang. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIKES Abdurrahman Palembang.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI STIKES ABDURAHMAN PALEMBANG

1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Abdurahman	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2029.</p> <p>b. Misi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Melaksanakan kegiatan Pendidikan kesehatan yang berbasis kompetensi dengan pendekatan student centered learning.➤ Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas serta dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.➤ Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based.➤ Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga atau Instansi baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.➤ Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan berkualitas melalui penjaminan mutu. <p>c. Tujuan</p> <p>Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
---	---

<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang dimaksudkan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. komitmen STIKES Abdurahman Palembang untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI STIKES Abdurahman Palembang dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik; c. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIKES Abdurahman Palembang; f. bukti otentik bahwa STIKES Abdurahman Palembang telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik STIKES Abdurahman Palembang baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
---	---

<p>3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Abdurahman Palembang adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIKES Abdurahman yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal(<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di STIKES Abdurahman. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIKES Abdurahman Palembang secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.</p> <p>Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek sndikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek sndikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI STIKES Abdurahman akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non sn-dikti : antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem infromasi, dan standar K3L (resiko). Dalam tahap pelaksanaannya STIKES Abdurahman telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahap Pengembangan SPMI Periode 2018-2022 Pada tahap ini fokus SPMI bidang SN-Dikti kemudian secara bertahap bidang non SN-Dikti Tahap Memantapkan SPMI Periode 2022-2026 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua unit di lingkungan STIKES Abdurahman Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026-2030 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampau standar Dikti dan sebagian besar Program Studi berakreditasi Unggul.
<p>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman</p>	<p>Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang berlaku untuk semua unit dalam lingkungan STIKES Abdurahman, yaitu Sekolah Tinggi, Biro, Lembaga, Pusat, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik.</p> <p>Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIKES Abdurahman Palembang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Di tingkat STIKES Abdurahman Palembang Penjaminan mutu ditingkat STIKES dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1) Senat STIKES <p>Senat STIKES merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi. Senat STIKES mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi</p>

	<p>2) Pimpinan STIKES</p> <p>Wakil Ketua bidang akademik sebagai Pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu.</p> <p>Ketua sebagai pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu.</p> <p>3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIKES Abdurahman Palembang.</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu Sekolah Tinggi. Dalam melakukan tugasnya, Ketua LPM berkoordinasi dengan Ketua STIKES.</p> <p>b. Di tingkat Program Studi</p> <p>1) Gugus Kendali Mutu Program Studi</p> <p>Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM-PS) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, GKM-PS berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.</p>
5. Istilah dan Definisi	<p>a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara menyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat STIKES Abdurahman.</p> <p>b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (STIKES Abdurahman Palembang).</p>

- e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu STIKES Abdurahman Palembang dan ditetapkan dalam peraturan Ketua STIKES Abdurahman setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIKES Abdurahman Palembang.
- g. Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIKES Abdurahman Palembang.
- h. Manual SPMI STIKES Abdurahman Palembang adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang.
- i. Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- j. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIKES Abdurahman Palembang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- k. Audit SPMI STIKES Abdurahman Palembang adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STIKES Abdurahman Palembang, dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit.

<p>6. Rincian Kebijakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang</p>	<p>a. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang, akan segera dilakukan koreksi; 2) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang yang telah ditetapkan; 3) mengajak semua pihak dalam STIKES Abdurahman Palembang untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. <p>b. Model Manajemen implementasi SPMI STIKES Abdurahman Palembang:</p> <p>SPMI STIKES Abdurahman Palembang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang. Melalui model manajemen ini, maka STIKES Abdurahman Palembang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIKES Abdurahman Palembang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI STIKES Abdurahman Palembang yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STIKES Abdurahman Palembang. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STIKES Abdurahman Palembang akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Melaksanakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STIKES Abdurahman Palembang bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIKES Abdurahman Palembang. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIKES Abdurahman Palembang, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.</p>
--	--

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIKES Abdurahman Palembang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIKES Abdurahman Palembang selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI STIKES Abdurahman Palembang dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIKES Abdurahman Palembang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun LAM-PTKes yang kredibel.

c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STIKES Abdurahman Palembang:

Untuk mencapai tujuan SPMI STIKES Abdurahman Palembang tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka pelaksanaan SPMI pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggung jawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personel;
- 5) partisipatif dan kolegial;
- 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI STIKES Abdurahman Palembang:


- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI STIKES Abdurahman Palembang;
- 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman Palembang;
- 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI STIKES Abdurahman Palembang, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIKES Abdurahman Palembang kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras STIKES Abdurahman Palembang:


STIKES Abdurahman Palembang menetapkan bahwa mulai tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI STIKES Abdurrahman Palembang pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI STIKES Abdurrahman yaitu dari tahun 2018 – 2022, STIKES Abdurrahman membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI STIKES Abdurrahman.

f. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Satuan Penjaminan Mutu STIKES Abdurrahman (LPM STIKES Abdurrahman Palembang).



- g. Dengan dibentuknya Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Abdurahman (LPM STIKES Abdurahman Palembang), maka struktur organisasi STIKES Abdurahman Palembang adalah sbb:



<p>7. Daftar Standar dalam SPMI STIKES Abdurahman</p>	<p>A. STANDAR SN-DIKTI</p> <p>1. Standar Nasional Pendidikan</p> <p>a.) Standar profil dan kompetensi lulusan</p> <p>b.) Standar evaluasi dan pengembangan kurikulum</p> <p>c.) Standar isi pembelajaran</p> <p>d.) Standar proses pembelajaran</p> <p>e.) Standar penilaian pembelajaran</p> <p>f.) Standar dosen dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran</p> <p>g.) Standar sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>h.) Standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>i.) Standar pembiayaan pembelajaran</p> <p>J.) Standar suasana akademik</p> <p>2. Standar Nasional Penelitian</p> <p>a.) Standar hasil penelitian</p> <p>b.) standar isi penelitian</p> <p>c.) standar proses penelitian</p> <p>d.) standar penilaian penelitian</p> <p>e.) standar peneliti</p> <p>f.) standar sarana dan prasarana penelitian</p> <p>g.) standar pengelolaan penelitian</p> <p>h.) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>a.) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b.) standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c.) standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d.) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e.) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f.) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>g.) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>h.) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>B. STANDAR NON SN-DIKTI</p> <p>1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan</p> <p>2. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan Kerjasama</p> <p>3. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan</p> <p>4. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>5. Standar Sumber Daya Manusia</p>		
<p>8. Daftar Manual SPMI STIKES Abdurahman</p>	<p>A. STANDAR SN-DIKTI</p> <p>1. Standar Nasional Pendidikan</p> <table border="1" data-bbox="414 1576 1246 1737"> <tr> <td data-bbox="414 1576 864 1737"> <p>Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan</p> </td><td data-bbox="864 1576 1246 1737"> <p>Standar profildankompetensi lulusan</p> </td></tr> </table>	<p>Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan</p>	<p>Standar profildankompetensi lulusan</p>
<p>Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan</p>	<p>Standar profildankompetensi lulusan</p>		

	b.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
	c.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi pembelajaran
	d.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses pembelajaran
	e.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian pembelajaran
	f.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar dosen dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran
	g.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana dalam pembelajaran
	h.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan pembelajaran
	I.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pembiayaan pembelajaran
	J.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar suasana akademik
2. Standar Nasional Penelitian		
	a.) Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar hasil penelitian

	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi	Standar proses penelitian
	Manual Pengendalian Manual Peningkatan	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar peneliti
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses pengabdian kepada masyarakat

	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
B. STANDAR NON SN-DIKTI		
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 1. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Visi, Misi, dan Tujuan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 2. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 4. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 5. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sumber Daya Manusia

9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. h. Surat Keputusan STIKES Abdurahman Palembang Nomor 181/STIKES/III.I/XII/2019 Tentang Penetapan Renstra STIKES AbdurahmanPalembang Tahun 2019-2024 i. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. j. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional. k. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. l. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017; m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi .
--------------	--